

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menempati posisi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan mencakup lebih dari 17.000 pulau bersama total luas wilayahnya 1,9 juta km². Kekayaan alam Indonesia mencakup keanekaragaman hayati yang luas, sumber daya tambang bernilai tinggi, dan energi yang melimpah. Dengan potensinya itu, Indonesia tidak hanya menjadi salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi, tetapi turut pula menyuplai berbagai kebutuhan alam dunia (Muallif, 2024).

Indonesia diiringi bersama potensi yang dimilikinya bertindak menjadi kekuatan ekonomi pada tingkat global. Terdapat berbagai jenis sumber daya alamnya, baik yang bersifat hayati ataupun dari lingkup non hayati, serta yang diperbaharui dan tidak bisa lagi diperbaharui. Sumber daya alam hayati mengacu pada sumber daya diperoleh dari makhluk hidup, termasuk di antaranya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sebaliknya, sumber daya non hayati asalnya dari benda mati, mencakup air, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, hingga gas alam. Di sisi lain, sumber daya yang dapat diperbaharui mencakup hal-hal seperti angin, matahari, tumbuhan, dan hewan yang bisa terus digunakan. Sedangkan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui hanya tersedia dalam jumlah terbatas, seperti logam mulia, gas alam, marmer, dan batuan (Yulia, 2015).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyetujui landasan hukumnya yang kokoh pada tata kelola sumber daya alam hayati. Regulasi ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Termasuk sumber daya alam hayati yang terkandung, negara mempunyai kuasa penuh atas pemanfaatannya sepenuhnya demi kesejahteraan rakyatnya (Sarintan, 2018).

Dilimpahkannya sumber daya alam yang harus dimaksimalkan pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memaksimalkannya pun dilangsungkan bersama pertimbangan matang atas kelestarian lingkungan hidup. Kata lain, sumber daya alam bukan sekedar jadi aset penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun bertindak pula menjadi elemen vital dalam menjaga kelangsungan hidup manusia hingga lingkungannya. Pemanfaatan lingkungan hidupnya sendiri selaras bersama ketentuan yang terdapat di Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH;
2. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup perlindungan disertai pengelolaan lingkungan hidupnya menerapkan pendekatan atur beserta awasi (*command and control approach*), yang menitikberatkan aspek pengelolaannya, pemantauan dan penegakan hukum. Cakupan perlindungan disertai pengelolaan lingkungan hidupnya dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencakup sejumlah aspek berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Pelaksanaannya berupaya dalam tata kelola disertai kelestarian sumber daya yang diwajibkan untuk dijalankan bersama secara seimbang, agar lingkungan tetap relevan bagi kehidupan sehari-hari manusia. Lingkungan mencakup segala sesuatu pada lingkup lingkungan manusia, meliputi komponen yang asalnya dari organisme hidup ataupun benda mati, beserta mengandung unsur fisik, kimia, dan lainnya. Organisme hidup di lingkungan mereka terus berinteraksi dengannya dan perubahan dalam menanggapi situasi di habitatnya, sifat-sifat dari lingkungan yaitu:

- a. Tunggal;

- b. Utuh Menyeluruh;
- c. Berwujud sistem berkesinambungan dan selaras serasi (ekosistem);
- d. Semua komponen (sub-sistemnya) senantiasa serba terhubung dan saling mempengaruhi; dan
- e. Segenap unsur memperlihatkan keanekaragaman yang semakin kaya produktivitas lingkungan hidup.

Public Participation diakomodasi pemerintah Indonesia lewat pengaturan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasinya ini dimasukkan ke Pasal 2, mengatur terkait asas pengelolaannya dari lingkup lingkungan hidup. Pada huruf k dari Pasal 2, partisipasi menjadi satu dari banyaknya asas pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyuguhkan penjabaran yang lebih spesifik terkait hal tersebut, yakni menegaskan terkait partisipasi aktif masyarakat yang dijamin secara luas dan merata dalam kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan (Erwin, 2008).

Pelestarian sumber daya alam perlu menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan guna tindakan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, sebagaimana diatur UUD 1945. Sebagai pijakan hukum, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berperan penting dalam mendasari pengaturan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Sehubungan bersama hal tersebut, UUP LH menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup serta berfungsi menjadi acuan dalam penyesuaian peraturan yang telah ada sebelumnya, sehingga membentuk sistem yang terpadu dan menyeluruh (Erwin, 2008).

Regulasi yang saat ini berlangsung menjadi dasar hukum pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pasal 65 dari undang-undang ini mengatur secara eksplisit hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Pasal 65 ayat (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dampak dari berlangsungnya tindakan dari pencemaran ataupun dari kerusakan lingkungan hidupnya berdampak buruk bagi lingkup masyarakat sekelilingnya, akibatnya tindakan itu dapat dianggap sebagai tindakan yang masuk pada golongan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) diberlakukan pada lingkup kasus perusakan lingkungan hidup berlandaskan pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap orang yang tindakannya, usahanya,

dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” (Purwadi, 2023).

Bahan galian di Indonesia sangat beragam dan diperolehnya dengan kegiatan pertambangan. Bahan galian ini diperoleh melalui pemisahan dari batuan induk yang berada di dalam kerak bumi dan umumnya mengandung berbagai macam mineral. Dalam kerak Bumi, mineral ditemukan sebagai kandungan alami yang dapat berbentuk padatan, cairan, atau gas. Proses terbentuknya mineral terjadi secara alami yang letaknya pada kerak Bumi, berasal dari sejumlah bahan anorganik bersifat homogen. Di samping itu pula, bahan ini juga mempunyai komponen kimia, struktur atom, beserta sifat fisik yang tetap (Fatma, 2018).

Terdapat beberapa klasifikasi bahan galian, sebagai bahan galian strategis, Golongan A berfungsi menunjang sistem pertahanan dan keamanan negara serta menjaga kestabilan perekonomian nasional. Bahan galian tersebut dikelola oleh negara bersama pihak swasta yang telah memperoleh kewenangan, beserta menjadi komoditas ekspor strategis mencakup minyak bumi, batubara, bitumen padat, aspal, nikel, serta timah. Bahan Galian Golongan B diklasifikasikan sebagai sumber daya yang mendukung kebutuhan hidup masyarakat secara luas, dan dapat dikelola oleh swasta melalui izin negara. Contohnya meliputi logam mulia emas ataupun perak, besi, yodium, ataupun brom. Adapun Golongan C di antaranya ialah bahan galian yang

difungsikan guna industri serta tidak termasuk kategori Golongan A dan B, mencakup kapur, pasir, granit, marmer, dan fosfat (Fatma, 2018).

Merujuk pandangan dari Dhiyaulhaq Al Majid dan Muljo Sukojo (2017) menyatakan bahwa batu gamping banyak ditemukan pada beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, hingga wilayah Kalimantan Timur. Persebaran jenis batuannya tidak merata di seluruh kawasan, namun sekedar terdapat pada daerah khusus. Variasi batu gamping dipengaruhi komposisi material penyusunnya.

Desa Gunungmasigit menjadi kawasan yang masuk pada bagian dari rentetan kawasan karst Citatah yang mana menjadi wilayah berlangsungnya aktivitas pertambangan. Pertambangan, bila merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020, mencakup berbagai tahapan kegiatan yang dimaksudkan guna menata kelola disertai pengupayaan sumber daya mineral beserta batubara. Tahapannya mencakup penyelidikan umum, pengeksplorasian, studi kelayakan, pembangunan sarana, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, beserta tindakan pasca tambang (pascatambang).

Kegiatan pertambangannya juga menjadi satu dari banyaknya aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungannya. Sifat dasar dari kegiatan pertambangan secara umum cenderung menimbulkan perubahan pada lingkungan alami di lingkup ekosistemnya. Karena kegiatan pertambangannya tidak lepas dari kegiatan menggali, mengupas, membongkar dan mengeruk. Karena kegiatan demikian, sering terjadi tarik menarik

kepentingan antara eksplorasi dan eksploitasi tambang diiringi bersama komitmennya guna penjagaan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Selain sering mengakibatkan kerusakan lingkungan, dampak dari industri pertambangan juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar industri pertambangan batu karst tersebut. Masalah lingkungan yang terasa langsung oleh masyarakat akibat dari industri atau usaha penambangan batu kapur (karst) di Kecamatan Cipatat, di antaranya:

- 1) Kebisingan, yang disebabkan dalam proses produksi dan peledakan batu kapur;
- 2) Getaran;
- 3) Perusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha penggalian batu kapur yang dilakukan secara *eksploitatif*;
- 4) Pencemaran udara dan kualitas udara yang kurang baik bagi kesehatan; dan
- 5) Kualitas dan kuantitas air berkurang akibat sedimentasi tanah dan limbah tambang.

Kawasan Karst di Kecamatan Cipatat mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan kapur yang dilangsungkannya tanpa mempertimbangkan pentingnya kawasan tersebut sebagai wilayah konservasi geologi. Kegiatan eksploitasi batu kapur yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan kerusakan Kawasan Karst, ketidakaturan bentuk gunung, serta pencemaran terhadap kualitas air dan udara di sekitarnya (Iqbal, 2018).

Dampak dari penambangan batu kapur sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, sehingga penting untuk menjaga lingkungan demi memastikan hak fundamental masyarakat guna memperoleh lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan layak. Daerah Kabupaten Bandung Barat, aktivitas penambangannya turut berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan sektor pertambangan sendiri dapat memperkuat basis keuangan daerah lewat kontribusinya atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menunjang berbagai pembangunan lokal.

Perdagangan batu kapur termasuk ke dalam kategori risiko tinggi berdasarkan Lampiran II – Sektor ESDM Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sehubungan bersaa aspek itulah, pelaku usaha penting memastikan bahwa semua persyaratan perizinan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi terkait izin usaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ditetapkan pada dua regulasi utama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko disertai yang kedua dari Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 mengenai klasifikasi lapangan usaha.

Perlindungan terhadap hak masyarakat dari dampak penambangan batu karst menuntut peran aktif penegakan hukum yang membawa potensi dampak besar terhadap berbagai aspek yang terdampak. Mempertimbangkan isu tersebut, diangkatlah judul penelitian: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT YANG TERDAMPAK OLEH**

PROSES PRODUKSI DAN PELEDAKAN BATU KAPUR DI DESA GUNUNG MASIGIT KECAMATAN CIPATAT”.

B. Identifikasi Masalah

Mempertimbangkan terkait uraian latar belakang, telah dirumuskan beberapa permasalahannya menjadi:

1. Bagaimana pengaturan mengenai proses produksi dan peledakan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang terdampak akibat proses dan peledakan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat?
3. Bagaimana penyelesaian perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang terdampak industri pertambangan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan terhadap hak masyarakat yang terdampak oleh proses produksi dan peledakan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang di dapat oleh masyarakat yang terdampak oleh proses produksi dan peledakan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat.

3. Untuk menganalisis penyelesaian hukum yang di dapat oleh masyarakat yang terdampak oleh proses produksi dan peledakan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini memuat tindakan penelaahan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan kegunaan secara teoritis serta praktis terutama dalam bidang hukum perdata dan hukum lingkungan. Adapun kontribusi dari studi ini mencakup:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Harapan dari berlangsungnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum perdata beserta hukum lingkungan. Tentunya menggaet ranah erat kaitannya bersama upaya jaminan dilindunginya lingkungan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas penambangan batu kapur di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
- b. Temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya literatur akademika beserta bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Harapan dari temuan penelitian ini akan mampu menunjang pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai perlindungan hak atas lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, informasi dan landasan yang memadai dapat diperoleh masyarakat untuk

menegakkan haknya dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, selaras dengan prinsip hukum yang diberlakukan.

- b. Temuan penelitiannya diharapkan mampu menyuguhkan kontribusi pertimbangan bagi masyarakat serta pihak yang menjalankan usaha pertambangan batu kapur mengenai aspek krusial menjaga kualitas lingkungan yang positif.
- c. Temuan penelitiannya dapat bertindak menjadi pengimplementasian instrument hukum perdata dalam perlindungan hukum dan penyelesaian hukum terhadap hak masyarakat yang diakibatkan dengan adanya pelanggaran yang dilangsungkan pelaku usaha dari penambangan batu kapur di lingkup Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi dan filosofi resmi yang mendasari hidup bermasyarakat dalam kerangka kesatuan bangsa dan negara. Setiap sila dalam Pancasila mewakili nilai-nilai esensial yang penting untuk dijunjung masyarakat Indonesia. Pendekatan filsafat terhadap Pancasila menempatkannya sebagai ilmu yang memfokuskan pada pemahaman lebih lanjut lagi terkait Pancasila. Filsafat Pancasila sendiri dirumuskan menjadi refleksi kritis disertai kerasionalan terkait peran Pancasila dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia (Winarno, 2007).

Berdasarkan pandangan filsafat tersebut, Pancasila sejatinya ialah sebuah nilai. Nilai tersebut terkandung harapan terhadap sebuah yang

diidamkan, seperti nilai keadilan dan kesederhanaannya. Setiap individu hidup dengan mengharapkannya keadilan, sementara kemakmuran menjadi cita-cita bersama. Pancasila sendiri sesuai dengan teori hukum dari Hans Kelsen yaitu stufenbau yang mengemukakan sistem hukum dibentuk bertingkat, dengan setiap tingkatnya disusun secara hierarkis, di mana setiap norma pada tingkatan lebih tinggi wajib merujuk dan bersesuaian dengan norma dasar di bawahnya.

Secara khusus Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Nilai dalam sila ini dapat diterapkan pada kehidupan melalui kesadaran akan hak setiap orang menikmati lingkungan berkualitas. Manusia diharapkan bersikap adil pada lingkungan yang menjadi ciptaan Tuhan dengan merawat dan melestarikannya, bukan sekedar mengeksploitasinya.

Selanjutnya pada Sila ke-5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Nilai dalam sila ini memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara adil, namun eksploitasi yang berlebihan menciptakan ketimpangan yang merugikan banyak pihak. Dalam Sila ini tercermin prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa keadilan adalah kepentingan umum, tanpa adanya perbedaan maupun diskriminasi terhadap individu, setiap orang berhak atas kesejahteraan.

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang berkualitas secara umumnya diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4, Pasal 28 H ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

layanan kesehatan”. Dalam hal ini, Masyarakat yang terdampak industri pertambangan harus diperhatikan lingkungan tempat tinggalnya, serta diperhatikan kesehatan lingkungannya.

Hak masyarakat sendiri tidak jauh dari keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014). Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, 2014).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Santoso, 2014).

Menurut Rahardjo (1993), perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang direnggut oleh tindakan orang lain. Hal ini mencakup pemberian jaminan kepada masyarakat agar hak hukum dimilikinya terpenuhi. Lebih jauh, perlindungan hukum mencerminkan upaya negara dalam menjaga martabat manusia dan mengakui hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara sebagai subjek hukum berdasar aturan hukum yang berlaku. Perlindungan dimaksudkan demi mencegah tindakan sewenang-wenang dan berfungsi sebagai kumpulan aturan atau norma yang melindungi suatu hal dari ancaman ataupun pelanggaran oleh pihak lain.

Perlindungan hukum bertujuan menjaga kepentingan individu dengan mengintegrasikan norma hukum dan nilai sosial ke dalam sikap serta tindakan hukum guna mewujudkan keteraturan dalam interaksi sosial antarindividu (Muchsin, 2002). Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang dikenal, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif serta yang sifatnya represif (Muchsin, 2002). Diciptakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertindak menjadi bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintahan agar terciptanya tindakan preventif pencemaran lingkungan sekitar industri batu kapur.

Prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam hukum lingkungan. Prinsip ini dimaknai menjadi bentuk pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

generasi sekarang, namun tetap menjaga potensi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maksud utama dari pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia serta menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pembangunan ekonomi nasional bertindak menjadi bagian dari amanat yang dicantumkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatannya harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sehubungan bersama hal tersebut, konsep pembangunannya yang berkelanjutan menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Teori *Sustainable Development* bertujuan untuk:

- 1) Upaya menjaga keberlanjutan perolehan hasil dan sumber daya alam terbarukan;
- 2) Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam bersifat *exhaustible resources*;
- 3) Memelihara sistem-sistem ekologi; dan
- 4) Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati (Laode, 2014).

Eksplorasi sumber daya alam oleh manusia tanpa memperhatikan kelestariannya menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di Indonesia. Salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap degradasi lingkungan adalah pertambangan, yang pelaksanaannya seringkali belum sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penambangan batu kapur sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menciptakan kerugian bagi masyarakat. Pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat wajib disertai dengan kompensasi, ketentuannya tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 87 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan asas polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar. Pada lingkup hal tersebut, diperlukan rasa pertanggungjawaban dari sisi pencemar lingkungannya.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.

Ketentuan dalam pasal tersebut memuat asas yang dikenal sebagai strict liability atau tanggung jawab mutlak (Kamtaatmadja, 1981). Pengertian asas tanggung jawab mutlak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal 88 UUPH, yang menyatakan bahwa “bertanggung jawab mutlak” atau strict

liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

Merujuk pandangan istilah Munadjat (2001) “asas tanggungjawab secara langsung dan seketika”. Pernyataannya merupakan kewajiban untuk membayar ganti kerugiannya tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan dalam terjadinya pencemaran. Pencemar lingkungan diwajibkan melaksanakan pemulihan atas dampak yang ditimbulkannya. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan dipenuhinya satu dari banyaknya hak dasar setiap individu, yaitu hak menikmati lingkungan baik dan sehat.

Adapun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3), yang menyatakan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kemudian ketentuan serupa juga dapat dilihat dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa tiap individu punya hak

fundamentalnya sendiri dalam hidup di lingkungan bersih, sehat, serta layak. Hak ini mencakup kebebasan dari pencemaran, akses ke udara bersih, air yang layak konsumsi, serta ekosistem yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga, melindungi, dan memulihkan kualitas lingkungan demi menjamin hak ini bagi seluruh warga negara.

F. Metode Penelitian

Metode diuraikan lebih lanjut menjadi cara yang menjadi proses memahami suatu permasalahan melalui tahapan yang terstruktur. Sementara itu, penelitian merupakan suatu upaya penyelidikan yang dilakukan dengan cermat dan kritis untuk menemukan fakta serta prinsip-prinsip tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang diterapkan dalam melakukan penyelidikan secara teliti serta kritis dimaksudkan demi memperoleh fakta ataupun kejelasan prinsipnya lewat prosedur sistematis. Pada penelitian diadopsi sejumlah metode yang diidentifikasi menjadi berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis atau dapat diuraikan dengan mengilustrasikan ketentuan yang berjalan berdasarkan data sekundernya. Deskriptif-analitis merupakan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan pada teori-teori hukum dan praktik hukum positif sehubungan dengan masalah dalam penelitian (Soemitro,1990).

2. Metode Pendekatan

Metodologi diterapkan bersifat yuridis normatif. Pelaksanaan analisisnya berlangsung melewati dari kajian terhadap bahan hukumnya yang mencakup hukum primer, sekunder, disertai dengan tersier, dan pengumpulan datanya relevan dengan pokok permasalahan hukum.

Menurut Soemitro (1982), penelitian yuridis normatif meliputi inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, dan hukum in concreto. Metode ini juga mencakup studi struktur hukum, penyesuaian penyelarasan norma dengan vertikal dan horizontal, analisis perbandingan sistem hukum, serta telah perkembangan sejarah hukum.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan penulis terdapa 2 (dua) tahapan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilangsungkannya penelitian kepustakaan dimaksudkan guna menggali berbagai konsep, teori, pendapat, dan temuan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Sumber penelitian dapat berupa pandangan para ahli bersama akademisi hukum yang termuat dalam sejumlah literatur, tulisan ilmiah, jurnal, serta buku yang selaras dengan pembahasan.

Menemukan dan menganalisis ide, konsep, kesimpulan, dan sudut pandang yang berkaitan dengan masalah adalah tujuan dari

penelitian ini. Secara khusus, bahan hukum kepustakaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, atau sumber-sumber yang mengikat secara hukum, mencakup kajian penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer, pengertian-pengertian dari para ahli bidang hukum yang berhubungan pada bahan hukum primer, literatur-literatur, hasil penelitian, buku, dan jurnal yang mendukung bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, informasi yang berkaitan dengan sumber hukum dasar dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Seperti situs web dan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah contoh dari bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan pula dengan mengumpulkan data langsung dari sumber di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemerintah serta pengumpulan bahan-bahan terkait. Hal ini dapat berupa wawancara terhadap individu atau organisasi, melakukan percakapan dengan penegak hukum yang pendapatnya relevan dengan tujuan dari penelitian (Soekanto, 2021).

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting lainnya dalam metode studi penulis dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data:

a. Studi Dokumen

Menganalisis data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur adalah tujuan dari studi dokumen. Kumpulan makalah dan buku-buku yang diteliti berfokus pada topik penyebab dan permasalahan yang terjadi dalam hal pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat. Data yang diperoleh disortir dengan menggunakan kategori-kategori berikut:

- 1) Bahan hukum primer.
- 2) Bahan hukum sekunder.
- 3) Bahan hukum tersier.
- 4) Bahan non-hukum.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terpimpin yang sudah tersusun dan bebas yaitu dengan mempersiapkan bahan sebelumnya atau berbagai pertanyaan yang akan disampaikan sebagai arahan serta pelajaran sesuai dengan keadaan studi lapangan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan melalui percakapan dan keterlibatan langsung adalah melalui wawancara. Pokok bahasan yang tercakup dalam daftar

pertanyaan, pewawancara, orang yang diwawancarai, dan situasi wawancara adalah beberapa variabel yang mempengaruhi hasil wawancara (Soekanto, 2021).

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan instrument berikut ini:

a. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Inventarisasi sumber-sumber hukum, yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data untuk penelitian kepustakaan. Alat tulis digunakan untuk mencatat data dalam buku catatan, yang kemudian diketik dan dimasukkan ke dalam perangkat elektronik seperti komputer.

b. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan ini mencakup tinjauan literatur, pedoman penelitian, dan serangkaian pertanyaan wawancara yang terstruktur, komprehensif, dan terperinci. Untuk memenuhi kriteria wawancara, yang mencakup sesi tanya jawab lisan. Alat perekam audio sesuai, seperti *flashdisk*, *tape recorder*, kamera, atau ponsel digunakan untuk merekam wawancara.

6. Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi cara penganalisisan data kualitatif yang fungsinya guna mengeksplorasi beserta memahami kompleksnya realitas

sosial hingga dari hak tersebut tidak dapat dipresentasikan dengan angka. Pendekatan memungkinkan peneliti menangkap makna dari pengalaman, tindakan, dan interaksi sosial secara mendalam (Sugiyono, 2013). Pendekatan analisis yang digunakan mengombinasikan metode induktif dan kualitatif, fokus utamanya terletak pada penafsiran makna yang terkandung dalam data, bukan pada upaya generalisasi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berdasarkan pengumpulan datanya:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berlokasi pada Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung.
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2.

b. Lapangan

- 1) Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kode Pos 40552.
- 2) Lokasi kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Cipatat.
- 3) Kantor Desa Gunungmasigit Jl. Raya Gunungmasigit No.05 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.